



**P U T U S A N**

**Nomor 2773 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDI WANTOKO, M.M. BAT;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 6 April 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Perumahan Graha Tirta, Jalan Tirta Akasia Nomor 132, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;  
- Jalan Dukuh III Nomor 52, Kelurahan Kampung Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Keuangan dan Human Capital PT. Brantas Abypraya (Persero);

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

*Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDI WANTOKO, M.M-BAT telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDI WANTOKO, M.M-BAT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp5.189.225.683,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Dokumen terkait dengan Bukti Pengeluaran Kas/Bank (*Voucher*)

Tahun 2011 dan 2012;

Nomor	tanggal	Nomor Bukti Voucher	Uraian	Debet / Kredit (Rp.)
1.	07/01/2011	0057a	Sudi W. Pengurusan BRI	50.000.000,00
2.	10/01/2011	0074a	Sudi W. Pengurusan BRI	50.000.000,00
3.	11/01/2011	0139	BKA. Joko W Site Visit Lktn & BRI	8.931.000,00
4.	11/01/2011	0141	BKA. Joko W jamuan tamu KPP.	3.469.763,00
5.	11/01/2011	0141	BKA. Joko W jamuan tamu Bank	4.440.500,00
6.	13/01/2011	0192	BKA. Biaya tamu Kemen Keu	5.000.000,00
7.	17/01/2011	0236	Sudi W. Pengurusan KMK BRI	50.000.000,00
8.	19/01/2011	0263	Dewantari,SH. Akte KMK dg BRI	70.000.000,00
9.	19/01/2011	0265	BKA. Sponsorship Brawijaya Golf	20.000.000,00
10.	21/01/2011	0322a	Sudi W. Pengrsn Kredit YKKBI	15.000.000,00
11.	21/01/2011	0323a	Sudi W. Perpanj. MTN AAAS	10.000.000,00
12.	25/01/2011	0348	Sudi W. Peng.kredit YKKBI	25.000.000,00
13.	25/01/2011	0349	Sudi W. Perpanj. MTN C.Niaga	20.000.000,00
14.	25/01/2011	0350	Sudi W. Perpanj. MTN AAAS	20.000.000,00
15.	27/01/2011	0385	BKA. Pengurusan Kredit YKKBI	20.000.000,00
16.	27/01/2011	0386	BKA. Pengurusan MTN Cimb Niaga	10.000.000,00
17.	28/01/2011	0412	MDR (F), Beban Denda Bunga KMK	109.519.226,93
18.	28/01/2011	0493	BKA. Biaya tamu PT.AAA	1.006.600,00
19.	28/01/2011	0494	BKA. Biaya akomodasi Golf dg BRI	5.000.000,00
20.	28/01/2011	0495	BKA. Biaya Golf dg Jamsostek	8.714.840,00
21.	02/02/2011	0076	BKA. Biaya tamu Hotel Lia Rahmal	1.308.000,00
22.	10/02/2011	0193	BKA. Jamuan tamu Kemen. BUMN	15.000.000,00
23.	11/02/2011	0231	BKA. Pengurusan Perpanj. Fas. BSM	10.000.000,00
24.	11/02/2011	0232	BKA. Penrsan Perpanj. Fas. B. MDR	10.000.000,00
25.	11/02/2011	0233	BKA. Biaya Tamu Kemen BUMN	10.000.000,00

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	17/02/2011	0290	BAK. Biaya Tamu SMI	6.000.000,00
27.	21/02/2011	0327	BAK. Biaya tamu golf PT. Ramayana	760.485,00
28.	21/02/2011	0327	BAK. Biaya Green fee Halim Golf	5.100.000,00
29.	21/02/2011	0327	BAK. Biaya fee caddy golf (=)	1.000.000,00
30.	28/02/2011	0515	BAK. Biaya tamu dinas	2.365.737,00
31.	28/02/2011	0540	BAK. Biaya Tamu WawawibawaM	1.580.000,00
32.	01/03/2011	0048	BAK. Biaya tamu golf	30.250.000,00
33.	09/03/2011	0172	BAK. Pengurusan kredit SMI	12.500.000,00
34.	09/03/2011	0173	BAK. Biaya souvenir Bank Mdr.	12.500.000,00
35.	09/03/2011	0174	BAK. Biaya souvenir Bank DBS	10.000.000,00
36.	09/03/2011	0175	BAK. Biaya tamu Kemen. Keuangan	5.000.000,00
37.	10/03/2011	0196	BAK. Bi. Pengurusan Kredit SMI	12.500.000,00
38.	10/03/2011	0197	BAK. Biaya tamu Kemen. PU	5.000.000,00
39.	10/03/2011	0198	BAK. Souvenir ke Bank Mandiri	12.500.000,00
40.	10/03/2011	0199	BAK. Bi. Souvenir Bank DBS	15.000.000,00
41.	11/03/2011	0212	BAK. Bi. Pengurusan Kredit SMI	10.000.000,00
42.	11/03/2011	0213	BAK. Biaya Souvenir B. Mandiri	10.000.000,00
43.	17/03/2011	0295	BAK. Joko W Biaya tamu golf	1.069.313,00
44.	17/03/2011	0302	BAK. BUam. Tamu Dept. PU	2.500.000,00
45.	17/03/2011	0303	BAK. Biaya tamu Dept Keuangan	2.500.000,00
46.	17/03/2011	0309	MDRDIP, Biaya adm/provisi KMK	211.356.035,00
47.	24/03/2011	0486	BAK. Biaya tamu perbankan	5.000.000,00
48.	24/03/2011	0487	BAK. Pengurusan Invest. SMI	17.500.000,00
49.	28/03/2011	0547	BAK. Biaya Perpanj. KMK BSM	5.000.000,00
50.	05/04/2011	0067	PT. SMI, Bunga Promes 002 dan 004	48.682.022,00
51.	05/04/2011	0102	Rahmatullah, lunas Panjar	(15.000.000,00)
52.	05/04/2011	0103	BAK. Biaya tamu golf dg Mandiri	16.192.615,00
53.	05/04/2011	0105	BAK. Biaya Site Visite SMI	4.814.500,00
54.	08/04/2011	0183	BAK. Jamuan tamu dr KAP	4.136.286,00
55.	08/04/2011	0184	BAK. Biaya tamu golf dgn DBS	6.140.136,00
56.	21/04/2011	0535	BAK. Souvenir KAP Riza Wahono	16.000.000,00
57.	21/04/2011	0538	BAK. Bi. tamu Perpis Sekjen PU	30.000.000,00
58.	21/04/2011	0539	BAK. Souvenir Perpanj. Fas. Mdr	25.000.000,00
59.	21/04/2011	0540	BAK. Souvenir Perpanj. Fas. BSM	25.000.000,00
60.	21/04/2011	0545	BAK. Biaya Pengurusan Kredit BRI	25.000.000,00
61.	25/04/2011	0554	SMI, Beban Bunga Pinjaman	236.700.000,00
62.	25/04/2011	0558	BAK. Bi. Pengurusan Kredit SMI	25.000.000,00
63.	25/04/2011	0559	BAK. Biaya Akom. Tamu Kosabra	10.000.000,00
64.	25/04/2011	0560	BAK. Biaya Pengurusan Kredit BRI	25.000.000,00
65.	26/04/2011	0621	BAK. Biaya Pengurusan Kredit BRI	25.000.000,00
66.	26/04/2011	0622	BAK. Bi. Pengurusan Kredit SMI	25.000.000,00
67.	27/04/2011	0658	BAK. Pengurusan kredit BRI	25.000.000,00
68.	29/04/2011	0747	Joko W. lunas panjar	(12.000.000,00)
69.	29/04/2011	0748	BAK. Joko W Jam. Tamu Perbankan	23.076.624,00

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	02/05/2011	0009	BAK. Biaya tamu golf dg DBS.	14.146.590,00
71.	03/05/2011	0067	BAK. Jamuan makan tamu Meneg	10.000.000,00
72.	03/05/2011	0068	BAK. Biaya jamuan tamu PU	7.500.000,00
73.	04/05/2011	0097	DBS. Biaya Adm SKBDN	647.250,00
74.	06/05/2011	0140	BAK. Joko Pengurusan Anjak Dnrek	5.000.000,00
75.	10/05/2011	0226	SDM. Biaya Aktuaria Dian	7.000.000,00
76.	12/05/2011	0286	BAK. Jamuan tamu Bank Mdr Pst	3.407.875,00
77.	12/05/2011	0289	BAK.Akomodasi Kemen.Keu Medan	10.000.000,00
78.	12/05/2011	0290	BAK Jamuan tamu SMI	7.500.000,00
79.	13/05/2011	0297	BAK. Akom. Kemen. ke Yogya	5.000.000,00
80.	13/05/2011	0298	BAK.Pengurusan Fas.Bank BNI	5.000.000,00
81.	13/05/2011	0299	BAK.Pengurusan Fas.Bank Permata	5.000.000,00
82.	24/05/2011	0480	BAK.Biaya jamuan tamu	<b>15.655.621,00</b>
83.	24/05/2011	0481	BAK.Bi.jamuan tamu Perbankan	<b>7.000.000,00</b>
84.	24/05/2011	0482	BAK.Biaya tamu Golf dg DBSI	<b>6.525.000,00</b>
85.	26/05/2011	0524	SMI, Beban Bunga KMK Mei'11	<b>272.024.999,00</b>
86.	26/05/2011	0532	BAK.Biaya Jamuan tamu PU SDA	<b>11.030.776,00</b>
87.	27/05/2011	0566	BAK.Biaya jamuan dg.Danareksa	2.500.000,00
88.	27/05/2011	0567	BAK.Pengurusan Fas.Invest SMI	50.000.000,00
89.	31/05/2011	0660	BAK.Bi.kerjasama dg.PT.PPA	50.000.000,00
90.	31/05/2011	0661	BAK.Seminar Alumni ITB 1ng1999	30.000.000,00
91.	31/05/2011	0665	BAK.Biaya tamu Golf Ass.Rmyana	6.308.955,00
92.	31/05/2011	0666	BAK.Jokow jamuan tamu Mandiri	5.072.650,00
93.	01/06/2011	0018	BAK.Jamuan tamu Kemen.BUMN	5.000.000,00
94.	06/06/2011	0036	BAK.Pengurusan Fasilitas SMI	50.000.000,00
95.	08/06/2011	0150	BAKJoko W Biaya tamu BUMN	3.511.125,00
96.	10/06/2011	0200	BAK. Biaya Pengurusan dg. PT. PPA	50.000.000,00
97.	10/06/2011	0201	BAK.Biaya akom tamu BPKP	5.104.000,00
98.	10/06/2011	0202	BAK.Joko Pengrsan Sertif tanah	3.750.000,00
99.	14/06/2011	0281	BAK.Biaya Tamu Golf dg DBSI	9.648.663,00
100.	21/06/2011	0375	SMI.Kek.Bunga KMK Jun'11	80.000.000,00
101.	21/06/2011	0391	BAK.Bi.Obvisor KreditInv.AAAS	50.000.000,00
102.	22/06/2011	0403	BAK. Biaya tamu golf	4.000.000,00
103.	23/06/2011	0415	PT.SMI.Angs.Bunga KMK Jun'11	349.863.644,00
104.	23/06/2011	0421	BAK.Bi.Obvisor deligence AAAS	50.000.000,00
105.	24/06/2011	0476	BAK.Pengurusan kredit dg AAA	50.000.000,00
106.	24/06/2011	0477	BAK.Pengurusan kredit dg BSN	25.000.000,00
107.	28/06/2011	0517	BAK.Fee cady Golf dg ITB	4.500.000,00
108.	28/06/2011	0519	BAK.JokoW Pengursan tamu bank	3.399.535,00
109.	28/06/2011	0526	BAK.Biaya souvenir ke BRI	25.000.000,00
110.	28/06/2011	0527	BAK. Biaya souvenir Bank Mandiri	25.000.000,00
111.	30/06/2011	0576	BAK.Bi.Pengurusn Kredit Permata	25.000.000,00
112.	30/06/2011	0577	BAK.Pengurusan kredit BNI	25.000.000,00
113.	30/06/2011	0581	BAK.Biaya Perpanj.Fas.Mandiri	35.000.000,00
114.	30/06/2011	0582	BAK.Bi.Pengurusan Fas. Cimb Niaga	30.000.000,00
115.	01/07/2011	0056	BAK.Pengursan Fas. Bank	35.000.000,00

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Permata	
116.	01/07/2011	0057	BKA. Pengrsan Fas. Bank BNI	35.000.000,00
117.	05/07/2011	0103	Js Raharja. Polis Ass.Heavy Equi	194.428.500,00
118.	05/07/2011	0113	BKA. Biaya golf Garuda Ind.	4.000.000,00
119.	11/07/2011	0294	Wiwiek WA, Akte Anjak Piutng DnaR	14.250.000,00
120.	11/07/2011	0284	KJPPSAH&Rekan.Js.Penilai Aset	35.000.000,00
121.	12/07/2011	0319	Joko W, lunas panjar 30/6	(10.000.000,00)
122.	12/07/2011	0320	BKA. Joko W Visit keTraju dg SMI	12.750.000,00
123.	12/07/2011	0321	BKA . Akom, on the spot dg Danareksa	25.000.000,00
124.	12/07/2011	0322	BKA. Souvenlr ke Danareksa	25.000.000,00
125.	14/07/2011	0365	BKA. Souvenir Danareksa Fas. Krdt	25.000.000,00
126.	14/07/2011	0369	BKA. Biaya jamuan tamu Perbankan	5.000.000,00
127.	15/07/2011	0389	BKA. Biaya tamu dg BRI	1.103.700,00
128.	15/07/2011	0390	Wiwiek W, Kek.Pemb. Anjak.Piutg	100.000,00
129.	15/07/2011	0392	BKA. Biaya Jamuan tamu Perbankn	5.000.000,00
130.	18/07/2011	0426	BKA. Bi.Rint.MTN#-Invest YKKBI	25.000.000,00
131.	18/07/2011	0427	BKA. Biaya tamu dengan Asuransi	10.000.000,00
132.	19/07/2011	0438	BKA. Bi. Penerbitan MTN3 dg YKKBI	25.000.000,00
133.	20/07/2011	0529	BKA. Bi. Rints. MTN3 dgn YKKBI	25.000.000,00
134.	21/07/2011	0536	BKA. Bi. Rints. MTN3 dgn JKKBI	25.000.000,00
135.	25/07/2011	0600	BKA. Jam tamu Kemen Keuangan	5.000.000,00
136.	26/07/2011	0621	BKA. Biaya tamu Kemen Keuangn	7.500.000,00
137.	27/07/2011	0626	PT. SMI, Angsuran Bunga Jul'11	362.164.615,00
138.	27/07/2011	0634	BKA. Jamuan tamu dengan PIP.	8.500.000,00
139.	27/07/2011	0636	BKA. Pengurusan Kredit BNI	25.000.000,00
140.	27/07/2011	0637	BKA.Pengurusan Krdit BankNiaga	25.000.000,00
141.	27/07/2011	0638	BKA. Pengurusan kredit Danareksa	30.000.000,00
142.	28/07/2011	0645	BKA.Bi. Pengurusan Kredit BNI	25.000.000,00
143.	28/07/2011	0646	BKA. Bi.Pengurusan Kredit Niaga	25.000.000,00
144.	28/07/2011	0647	BKA. Pengurusan kredit Danareks	30.000.000,00
145.	29/07/2011	0673	BKA. Pengrusan Kredit dgn BNI	25.000.000,00
146.	29/07/2011	0674	BKA. Bi. Pengurusan Kredit Niaga	25.000.000,00
147.	02/08/2011	0055	BKA. Jamuan rapat dg SMI 2/8	10.000.000,00
148.	02/08/2011	0056	BKA. AKomodasi rapat dgn SMI	10.000.000,00
149.	05/08/2011	0128	Js Raharja P. Premi Ass. Albes	6.660.850,00
150.	05/08/2011	0133	Ramayana, Premi Ass Alat Agunan	30.677.630,00
151.	10/08/2011	0277	Ramayana. Ass. Alat Anggunan	14.834.523,00
152.	18/08/2011	0436	BKA, Biaya THR Kementerian Keuangan	12.500.000,00
153.	18/08/2011	0437	BKA. Biaya THR Kementerian Keuangan	12.500.000,00
154.	19/08/2011	0465	BKA. Biaya THR Kementerian	12.500.000,00

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keuangan	
155.	19/08/2011	0466	BKA. Biaya THR Kementerian Keuangan	12.500.000,00
156.	22/08/2011	0512	BKA. Jamuan tamu B. Niaga dll	5.429.985,00
157.	06/09/2011	0028	SMI. Beban Bunga KMK	312.345.636,00
158.	07/09/2011	0056	3KA, Biaya THR Keagamaan Sek. Nec	30.000.000,00
159.	07/09/2011	0057	BKA. Biaya THR Keagamaan Kemen. Keu	25.000.000,00
160.	07/09/2011	0058	BKA. Biaya THR Kementerian PU	25.000.000,00
161.	07/09/2011	0059	BKA. Biaya THR Kementerian Keuangan	20.000.000,00
162.	07/09/2011	0060	BKA. Biaya THR Kementerian PU	25.000.000,00
163.	08/09/2011	0063	BKA. Biaya THR Kementerian PU	30.000.000,00
164.	08/09/2011	0064	BKA. Biaya THR Kementerian Keuangan	25.000.000,00
165.	08/09/2011	0065	BKA. Bi. THR Keagamaan Sek.Neg	20.000.000,00
166.	09/09/2011	0083	BKA. Bi. THR Kegaman Kemen PU	25.000.000,00
167.	09/09/2011	0084	BKA. Biaya THR Keagamaan Kemen. Keuangan	25.000.000,00
168.	09/09/2011	0085	BKA.Bi.Pengurusan Fact.Danarek	10.000.000,00
169.	12/09/2011	0127	BKA. Biaya Golf dg. PT.AAA	22.120.880,00
170.	12/09/2011	0136	BKA. Bi. THR Keagamaan Kemen. PU	20.000.000,00
171.	12/09/2011	0137	BKA. Biaya THR Keagamaan Kemen. Keuangan	15.000.000,00
172.	12/09/2011	0138	BKA.Pngursan Pelak.MTNIB AAAi	25.000.000,00
173.	12/09/2011	0139	BKA. Pengrsan Pelak. MTN IB Niaga	25.000.000,00
174.	13/09/2011	0181	3KA, Bi. THR Keagamaan Kemen PU	20.000.000,00
175.	13/09/2011	0183	BKA. Pengrsan MTN IB Cimb Niaga	25.000.000,00
176.	13/09/2011	0184	BKA. Perpanj. MTN IB di AAAS	25.000.000,00
177.	14/09/2011	0204	BKA. Bi. THR Keagamaan Kemen PL	20.000.000,00
178.	16/09/2011	0245	SMI, Bunga Pinjaman	13.500.000,00
179.	20/09/2011	0274	BKA Biaya tamu KPP BUMN	5.000.000,00
180.	20/09/2011	0277	BKA. Pengurusan krdit Supl. BTN	25.000.000,00
181.	20/09/2011	0278	BKA.Pengurusan krdit Supl. BNI	25.000.000,00
182.	20/09/2011	0279	BKA. Pengursan AnjakP. Danareksa	25.000.000,00
183.	22/09/2011	0295	BKA. Pengursan Kredit Bank BTN	25.000.000,00
184.	22/09/2011	0296	BKA. Pengurusan kredit Bank BNI	25.000.000,00
185.	22/09/2011	0297	BKA. Pengurusan Anjak Piutang Danareksa	25.000.000,00
186.	28/09/2011	0396	PT. SMI, Bunga Pinjaman	158.091.644,00

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			005+006	
187.	29/09/2011	0422	BAK. Biaya souvenir DBS	6.950.000,00
188.	29/09/2011	0429	BAK. Jamuan tamu Danareksa F.	10.000.000,00
189.	29/09/2011	0430	BAK. Souvenir Danareksa F	12.500.000,00
190.	30/09/2011	0447	BAK. Souvenir PT. Danareksa	12.500.000,00
			Finan	
191.	30/09/2011	0449	BAK. jamuan dg. Kementerian PU	10.000.000,00
192.	30/09/2011	0450	BAK. Biaya souvenir untuk YKKBI	15.000.000,00
193.	03/10/2011	0004	PT.SMI, Kek.Pokok Bunga KMK	83.499.908,00
194.	05/10/2011	0150	SAH Rekan, Tag2 Js. Penilai Aset	35.000.000,00
195.	06/10/2011	0192	BAK. Biaya tamu AKI	1.647.000,00
196.	06/10/2011	0201	BAK. Biaya relasi keuangan	7.500.000,00
197.	07/10/2011	0248	Bka. Bi. Notaris Ari Suprpto	20.000.000,00
198.	07/10/2011	0250	Wiwiek Widhi A, Akte Anjak Piutang	33.627.000,00
199.	07/10/2011	0250	Wiwiek Widhi A, Akte Anjak Piutang	8.774.000,00
200.	07/10/2011	0273	BAK. Akom pengurusan KEU ke	17.500.000,00
			Ba	
201.	07/10/2011	0274	BAK. Biaya relasi keuangan	7.500.000,00
202.	10/10/2011	0287	BAK. Biaya relasi keuangan	7.500.000,00
203.	11/10/2011	0328	BAK. Biaya jamuan tamu Meneg	10.000.000,00
204.	12/10/2011	0357	BAK. Biaya tamu Meneg.	10.000.000,00
205.	20/10/2011	0559	SMI. Beban Bunga KMK Okt'11	53.812.208,00
206.	20/10/2011	0560	SMI Retur kelebihan bunga KMK	74.093.424,00
207.	20/10/2011	0573	BAK.Bi.Jamuan tamu Kemen Keu.	3.500.000,00
208.	26/10/2011	0709	BAK.Bi.Peng.Pinj.Soft Loan PIP	12.500.000,00
209.	26/10/2011	0710	BAK.Bi.Pengr.Pinj.Soft Loan PIP	12.500.000,00
210.	26/10/2011	0711	BAK.Biaya tamu Kement.Keuagn	7.500.000,00
211.	27/10/2011	0740	BAK.Biaya tamu Golf Cimb Niaga	34.874.900,00
212.	27/10/2011	0742	BAK.Bi.Pengurusan Soft Loan PIP	12.500.000,00
213.	27/10/2011	0743	BAK.Bi.Pengurusan Soft Loan PIP	12.500.000,00
214.	27/10/2011	0744	BAK.B.Jamuan Tamu Kemen Keu	7.500.000,00
215.	28/10/2011	0756	SMI. Bunga Pinjaman 006	103.277.778,00
216.	28/10/2011	0827	BAK. Biaya mkn tamu+Golf	7.750.800,00
217.	01/11/2011	0042	Wiwie WA,SH, Akte Anjak Piutang	17.029.000,00
218.	03/11/2011	0104	BAK. Biaya tamu Golf	16.060.000,00
219.	04/11/2011	0134	BAK. Biaya jamuan tamu	5.000.000,00
220.	09/11/2011	0206	BAK. Bi. jamuan tamu Kemen	7.500.000,00
			BUMN	
221.	30/11/2011	0777	BSM. Biaya Notaris Bank BSM	30.000.000,00
222.	30/11/2011	0708	BAK. Biaya Tamu bank DBS	5.000.000,00
223.	30/11/2011	0709	BAK. Biaya tamu bank BRI	5.000.000,00
224.	30/11/2011	0712	BAK. Biaya akom Kemen PU Mksr	10.000.000,00
225.	30/11/2011	0714	Rahmatullah, lunas Panjar 11/11	(20.000.000,00)
226.	30/11/2011	0715	BAK. Royal Golf caddy fee dll BRI	20.321.400,00
227.	02/12/2011	0038	BAK.Akom.Kement. Keu ke Jogja	10.000.000,00
228.	06/12/2011	0099	BAK.JGC Akom.tamu bank DKI dll	8.836.082,00
229.	06/12/2011	0100	BAK. Biakom tamu kement.BUMN	5.150.121,00
230.	09/12/2011	0170	Not. Nurbaetyls Akte KSO BA-Sar	3.500.000,00
231.	15/12/2011	0337	BAK. Biaya tamu bank Bank DKI	10.150.000,00
232.	20/12/2011	0518	BAK. Biaya akom tamu	1.800.000,00
233.	20/12/2011	0521	BAK.Bi.pengrsan Fas Kredit DKI	25.000.000,00
234.	20/12/2011	0522	BAK.Pengrsn Perpj. Fas. DBSI	25.000.000,00
235.	21/12/2011	0575	BAK.Biaya jamuan tamu PU	5.000.000,00

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236.	21/12/2011	0582	BAK.Bi.Pengurusan Fas.Bank DKI	25.000.000,00
237.	21/12/2011	0583	3KA, B.Pengurusan Tam. Fas Loan DBJ	25.000.000,00
238.	21/12/2011	0584	BAK. Bi. Akom. Kemen. Keu. Jatim	10.000.000,00
239.	22/12/2011	0638	BAK. Akomodasi tamu dll	5.497.178,00
240.	23/12/2011	0691	BAK. Jamuan tamu keuangan	5.000.000,00
241.	27/12/2011	0722	SML, Angsuran Bunga Pinjaman	347.027.778,00
242.	27/12/2011	0731	Biaya jamuan tamu perbankan	2.500.000,00
243.	27/12/2011	0733	BAK. Partisipasi Golf dll	5.500.000,00
244.	28/12/2011	0806	BAK. THR Kementerian Keuangan	25.000.000,00
245.	28/12/2011	0807	BAK. THR Keagamaan Kemen. PL	25.000.000,00
246.	28/12/2011	0808	BAK. THR Keagamaan SML	25.000.000,00
247.	28/12/2011	0810	BAK.Biaya Peng.Fas.Loan B.DKI	25.000.000,00
248.	28/12/2011	0811	BAK.Bi.Perpanj.Fas.Loan ke BRI	25.000.000,00
249.	29/12/2011	0887	BAK.Bi.Pengr. Fas. Loan BankDKI	25.000.000,00
250.	29/12/2011	0888	BAK.Bi.Peng.Fas. Loan Jasindo ke B. DKI	25.000.000,00
251.	29/12/2011	0889	BAK. Gunawan jamuan tamu KPP	3.777.800,00
252.	29/12/2011	0898	BAK. Bi. Perpan.Fas.Loan Mandiri	25.000.000,00
253.	29/12/2011	0899	BAK. Perpanj. Fas. Loan & Non Lo. BR	25.000.000,00
254.	29/12/2011	0904	BAK.Bi. Perpanj. Fas. Loan. DBSI	25.000.000,00
255.	29/12/2011	0905	3KA. Bi. Akom. Kemen. Keu ke Denpasar	15.000.000,00
256.	30/12/2011	0938	BAK.Bi,Pengr.Fas.Loan Bank DKI	25.000.000,00
257.	30/12/2011	0939	BAK. Peng. Fas, Loan Jasindo ke DKI	25.000.000,00
258.	30/12/2011	0940	BAK. Bi. Perpanj. Tam. Fas Loan MDF	25.000.000,00
259.	30/12/2011	0947	BAK.Perpanj.Fas. Cash Loan BRI	25.000.000,00
260.	30/12/2011	0948	BAK.Perpanj.Fas Non Cash DBS.	25.000.000,00
261.	30/12/2011	0949	BAK. Bi. Fas. Anjak P Danareksa	25.000.000,00

Nomor	tanggal	Nomor Bukti Voucher	Uraian	Debet / Kredit (Rp)
1.	06/01/2012	0085	Js Rahrja P.Jam.Alt Anggunn0014	183.207.000,00
2.	06/01/2012	0085	Js Rahrja P,Jam.Alt Anggunn0013	12.802.500,00
3.	30/01/2012	0458	PT.SML. Angs. Bunga Pinjaman	347.027.778,00
4.	31/01/2012	0604	BRI, Bunga KMK Jan'12	667.397.260,00
5.	31/01/2012	0518	BAK. Biaya souvenir ke DBS	12.050.000,00
6.	01/02/2012	0033	BAK Biaya tamu dgn BRI	7.500.000,00
7.	02/02/2012	0050	BAK. Jamuan tamu dgn BSM	10.000.000,00
8.	07/02/2012	0100	Danareksa potongan beban bunga	(24.663.153,00)
9.	10/02/2012	0291	BAK. JGC, Biaya tamu Bank DKI	8.839.000,00
10.	14/02/2012	0358	BAK. Biaya golf dg BRI	27.835.781,00

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	21/02/2012	0502	BAK. Biaya tamu dgn Bank Permata	7.500.000,00
12.	22/02/2012	0552	BAK. Biaya jam tamu dg. Bank DBS	7.500.000,00
13.	28/02/2012	0632	PT.SMI, Bunga KMK Feb'12	324.638.889,00
14.	29/02/2012	0716	BRI, Beban Bunga KMK Feb'12	474.657.534,00
15.	29/02/2012	0716	BRI, Beban Bunga KMK Feb'12	151.710.123,00
16.	29/02/2012	0698	BAK Biaya golf dgn BNI	17.518.440,00
17.	05/03/2012	0111	Danareksa Retensi Anjak Piutang	(450.127.977,00)
18.	05/03/2012	0093	BTN, Biaya Ass.Kredit Investasi	15.000.000,00
19.	07/03/2012	0205	Sekper. Perpanj. SHGB u/ Fasilitas Kredit	35.000.000,00
20.	12/03/2012	0329	Dep. Keu. Jamuan golf BNI	17.500.000,00
21.	12/03/2012	0330	Dep. Keu. Bi. Golf Gathering BRI	15.000.000,00
22.	14/03/2012	0413	MDR DP, kkr. Pkk + bga PT. Sarana	3.990.871,00
23.	21/03/2012	0552	Dep. AK Jamuan Bank DBS	5.000.000,00
24.	22/03/2012	0578	Dep. AK jamuan Bank Jabar Banter	7.500.000,00
25.	27/03/2012	0611	MDR DP. bi. penerbitan SBLC	200.100.000,00
26.	02/04/2012	0064	Danareksa .retensi anjak piutang	(302.680.504,00)
27.	03/04/2012	0175	Dep. Keu. bi. golf dgn BRI	26.886.320,00
28.	05/04/2012	0241	Dep. Keu. jamuan dgn BNI	15.000.000,00
29.	05/04/2012	0242	Dep. Keu. jamuan golf dgn BRI	15.000.000,00
30.	05/04/2012	0243	Dep.Keu, sumbangan sosial BUMN	10.000.000,00
31.	09/04/2012	0261	D Keujamuan dgn DKI rintis Fas. kredit	15.000.000,00
32.	10/04/2012	0325	Dep. Keu. jamuan Bank Jabar	15.000.000,00
33.	11/04/2012	0373	Dep. Keu. printisan Fasltas BNI	12.500.000,00
34.	16/04/2012	0461	Dep. Keu. bi.DBs.Gathering Spon	7.500.000,00
35.	26/04/2012	0986	D Keu jamuan dgn Bank Niaga	7.500.000,00
36.	27/04/2012	0995	Dep. Keu. jamuan tamu BSM	7.500.000,00
37.	27/04/2012	0996	Dep. Keu. jamuan tamu SMI	10.000.000,00
38.	30/04/2012	1013	Dep. Keu. jamuan dg Bank Mandiri	7.500.000,00
39.	02/05/2012	0023	Dep. Keu. jamuan Danareksa	10.000.000,00
40.	02/05/2012	0024	Dep.Keu jamuan Jasaraharja Pt	5.000.000,00
41.	02/05/2012	0025	Dep.Keu souvenir Bank DBS	12.425.000,00
42.	04/05/2012	0079	DBS. bunga KMK Anjak Piutang	666.391.706,00
43.	11/05/2012	0243	Dep.Keu. souvenir SMI	15.000.000,00
44.	11/05/2012	0244	Dep.Keu. urus faslt. Bank Jabar	25.000.000,00
45.	11/05/2012	0246	Dep.Keu jamuan Kemen BUMN	9.000.000,00
46.	15/05/2012	0344	Dep.Keu. urus fasilitas Bank Jabar	25.000.000,00
47.	16/05/2012	0389	Dep. Keu. akom. Rapat Bank OUB dll	7.500.000,00
48.	16/05/2012	0390	Dep. Keu jamuan dgn. Bank DBS	5.000.000,00
49.	16/05/2012	0391	Dep. Keu biaya jamuandgnMandiri	7.500.000,00
50.	22/05/2012	0424	Dep. Keu. bi. golf dgn CIMB Niaga	18.434.800,00
51.	23/05/2012	0495	DBS. bunga KMK Anjak Piutang	266.513.087,00
52.	24/05/2012	0511	Dep Keu jamuan dgn Jasa Raharja	10.000.000,00

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	24/05/2012	0512	Dep Keu jamuan dgn. Bank BSM	10.000.000,00
54.	28/05/2012	0577	Dep.Keu jamuan Kemen Keuangan	10.000.000,00
55.	29/05/2012	0596	Dep.Keu. bi. Souvenir Bank DBS	14.050.000,00
56.	13/06/2012	0280	Dep. Keu. jamuan golf Bank Niaga	20.000.000,00
57.	14/06/2012	0286	Dep. Keu. souvenir Bank DKI	6.300.000,00
58.	14/06/2012	0291	Dep Keu. Jamuan tamu Bank DBS	19.663.040,00
59.	14/06/2012	0308	Dep Keu jamuan Golf dgn DBS	25.000.000,00
60.	14/06/2012	0310	Dep Keu jamuan dg SMI Fas. kredit	20.000.000,00
61.	20/06/2012	0445	Dep Keu. Souvenir CIMB Niaga	22.575.000,00
62.	21/06/2012	0470	Dep Keu. akom Kemen Keu-Jatim	20.000.000,00
63.	22/06/2012	0491	Dep Keu jamuan dgn perbankan	7.500.000,00
64.	22/06/2012	0492	Dep Keu jamuan dgn Asuransi	7.500.000,00
65.	05/07/2012	0075	Dep Keu.urus kredit BTN	10.000.000,00
66.	05/07/2012	0076	Dep Keu.urus fas.kredit SMI	25.000.000,00
67.	05/07/2012	0077	Dep Keu. urus fas kredit BJB	10.000.000,00
68.	05/07/2012	0078	Dep Keu jamuan dgn PT SCI	10.000.000,00
69.	05/07/2012	0079	Dep Keu.urus fas kredit BNI	10.000.000,00
70.	06/07/2012	0114	Dep Keu jamuan Golf Sheel Biyume	13.150.000,00
71.	06/07/2012	0115	Dep Keu jamuan dg Jasararja Putr	10.000.000,00
72.	06/07/2012	0116	Dep Keu. urus Fasilitas Kredit BNI	15.000.000,00
73.	06/07/2012	0117	Dep Keu. Urus Fasilitas kredit BJB	15.000.000,00
74.	06/07/2012	0118	Dep Keu. urus fasilitas Kredit SMI	25.000.000,00
75.	06/07/2012	0119	Dep Keu.urus kredit BTN	15.000.000,00
76.	09/07/2012	0137	Dep Keu jamuan dg. Danareksa	15.000.000,00
77.	09/07/2012	0139	Dep Keu jamuan dengan Bank DBJ	12.500.000,00
78.	10/07/2012	0149	Jasaraharja P, Premi Ass 45 Aib	194.428.500,00
79.	10/07/2012	0167	Dep. Keu. jamuan dengan SMI	17.500.000,00
80.	10/07/2012	0168	Dep. Keu. biaya souvenir BNI	22.725.000,00
81.	10/07/2012	170	Dep Keu jamuan dengan Bank DBS	12.500.000,00
82.	17/07/2012	0248	Ass Ramayana, premi ass 2 Alber	16.526.667,00
83.	17/07/2012	0249	Ass Ramayana, premi ass 7 Alber	30.677.630,00
84.	31/07/2012	0549	Dep Keu. On the Spot Proyek BJB	8.487.000,00
85.	01/08/2012	0017	Dep Keu. biaya souvenir SMI	16.929.000,00
86.	08/08/2012	0220	Dep.Keu. akom Bank BJB Palembang	15.000.000,00
87.	08/08/2012	0221	Dep Keu. akom Bank BJB Pkbaru	20.000.000,00
88.	08/08/2012	0222	Dep Keu, s.sosial keagamaan K Keu	25.000.000,00
89.	08/08/2012	0223	Dep Keu, s sosial keagamaan K Keu	25.000.000,00
90.	13/08/2012	0356	Dep. Keu jamuan tamu DBS	8.459.798,00
91.	13/08/2012	0362	Dep Keu, bi. Sosial Lebaran Bank	60.500.000,00
92.	31/08/2012	0584	Dep Keu jamuan dgn SMI	6.395.223,00
93.	03/09/2012	0014	Dep Keu bi. perbankan:Bank DBS	6.000.000,00
94.	03/09/2012	0014	Dep Keu. bi. perbankan: SMI	2.500.000,00

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



95.	03/09/2012	0014	Dep Keu. bi.perbankan:Bank DBS	12.500.000,00
96.	04/09/2012	0038	Dep Keu tiket Bb Setiawan Cs	13.565.000,00
97.	04/09/2012	0055	Dep Keu. Souvenir Bank DBS	9.100.000,00
98.	07/09/2012	0123	Dep Keu jamuan dgn Jasindo	7.500.000,00
99.	07/09/2012	0124	Dep Keu jamuan dgn. DBS	10.000.000,00
100.	07/09/2012	0126	Dep Keu jamuan dengan SMI	7.500.000,00
101.	07/09/2012	0127	Dep Keu. Souvenir Bank BNI	21.250.000,00
102.	14/09/2012	0380	Dep. Keu. bi. perbankan: DBS	12.500.000,00
103.	14/09/2012	0380	Dep. Keu. bi. perbankan: SMI	12.500.000,00
104.	14/09/2012	0380	Dep. Keu. Bi. perbankan: DBS	15.000.000,00
105.	18/09/2012	0393	Dep Keu. biaya perbankan: DBS	5.000.000,00
106.	18/09/2012	0393	Dep Keu.biaya perbankan:SMI	20.000.000,00
107.	18/09/2012	0393	Dep Keu. biaya perbankan: SMI	10.000.000,00
108.	19/09/2012	0422	Dep Keu. souvenir SMI	15.934.996,00
109.	19/09/2012	0423	Dep Keu. Souvenir BJB	18.490.000,00
110.	20/09/2012	0447	Dep Keu. biaya perbankan: SMI	5.000.000,00
111.	20/09/2012	0447	Dep Keu. biaya perbankan: SMI	25.000.000,00
112.	25/09/2012	0543	DBS. bunga KMK BK: 726/6	309.980.503,00
113.	25/09/2012	0534	Dep Keu. urus fas perbankan BNI	25.000.000,00
114.	25/09/2012	0535	Dep Keu jamuan Bank BJB Fasltas	25.000.000,00
115.	25/09/2012	0536	Dep Keu jamuan SMI Revolving	25.000.000,00
116.	26/09/2012	0584	Dep Keu. Golf Prasetya BNI 46	9.000.000,00
117.	26/09/2012	0585	Dep Keu.Turnamen Golf Mandiri	2.750.000,00
118.	27/09/2012	0645	Bank BJB, bunga pinjaman KMK	385.937.500,00
119.	27/09/2012	0642	Dep Keu jamuan Bank Mandiri	7.500.000,00
120.	28/09/2012	0713	Dep Keu. biaya perbankan: SMI	25.000.000,00
121.	28/09/2012	0713	Dep Keu, biaya perbankan: DBS	20.000.000,00
122.	02/10/2012	0014	Niaga, bi.adm.t utup buku dll	435.641.530,44
123.	03/10/2012	0035	SMI-denda bunga	1.500.000,00
124.	04/10/2012	0063	Dep Keu.akom/kendr.tamu Kemenkeu	3.000.000,00
125.	04/10/2012	0071	Dep Keu. biaya perbankan :SMI	25.000.000,00
126.	04/10/2012	0071	Dep Keu, biaya perbankan: Bank DBS	12.500.000,00
127.	04/10/2012	0071	Dep Keu, biaya perbankan: Mandiri	25.000.000,00
128.	08/10/2012	0107	Dep Keu. biaya perbankan: Bank DBJ	12.500.000,00
129.		0107	Dep Keu. biaya perbankan: Bank Mandiri	25.000.000,00
130.	08/10/2012	0107	Dep Keu. biaya perbankan: Bank DBS	12.500.000,00
131.	18/10/2012	0338	Dep. Keu-Mnova.akta Bank Garansi	30.769.231,00
132.	22/10/2012	0455	DBS, bunga KMK	321.102.836,00
133.	22/10/2012	0383	Dep Keu. Jamuan Tamu DBS+JP	31.469.047,00
134.	23/10/2012	0474	Dep Keu. Souvenir	18.075.000,00
135.	24/10/2012	0480	DBS. Bunga Hutang KMK BK:141/8	658.945.509,00
136.	07/11/2012	0159	Bajulmati, akomodasi SMI	6.498.000,00
137.	07/11/2012	0162	Dep Keu. bi. golf dengan BNI	13.035.000,00
138.	07/11/2012	0162	Dep Keu jamuan dengan BNI	1.656.848,00
139.	21/11/2012	0381	BJB. bunga KMK Sept. 12	431.427.767,00
141.	29/11/2012	0559	Jasa Raharja, Premi Ass Alat	183.207.000,00
142.	29/11/2012	0559	Jasa Raharja, Premi Ass Alat	12.802.500,00
143.	30/11/2012	0684	BJB, bunga pinjaman November 12	431.427.767,00
144.	10/12/2012	0181	Dep Keu. bi.Tournament MHD dll	8.250.000,00
145.	26/12/2012	0590	Dep Keu. akom. dgn Perbankan	4.914.950,00
146.	26/12/2012	0591	Dep Keu. akom. dgn. perbankan	5.000.000,00
147.	27/12/2012	0676	Bank BJB.bunga KMK Des.12	417.510.742,00
148.	28/12/2012	0723	PT SMI, bunga pinjaman	482.191.543,00
149.	28/12/2012	0768	BTN. bunga KI Des.12 (700 jt)	3.372.092,00
150.	28/12/2012	0768	BTN, bunga KI Des.12 (5.5M)	44.215.514,00

Tetap terlampir dalam berkas;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



**B. Dokumen terkait dengan Buku Besar:**

1. 1 (satu) eksemplar *print out* asli Buku Besar Tahun 2011 yang berisikan Perincian Transaksi Biaya untuk Kode Akuntansi: 570.00. BEBAN BUNGA-KMK, 570.02. BEBAN PROVISI-KMK, 570.03. BEBAN NOTARIS AKAD KREDIT, 570.05. BEBAN PREMI ASS. ALT. AGUNA, dan 570.09. BEBAN BUNGA-KMK LAINNYA;
2. 1 (satu) eksemplar *print out* asli Buku Besar Tahun 2012 yang berisikan Perincian Transaksi Biaya untuk Kode Akuntansi: 570.00. BEBAN BUNGA-KMK, 570.02. BEBAN PROVISI-KMK, 570.05. BEBAN PREMI ASURANSI ALAT AGUNAN, dan 570.09. BEBAN BUNGA-KMK LAINNYA;
3. 1 (satu) eksemplar *print out* asli Buku Besar Tahun 2011 yang berisikan Perincian Transaksi Biaya untuk Kode Akuntansi: 712.00. BEBAN TUNJANGAN HARI RAYA, 739.00. BEBAN BIAYA TAMU, 749.00. BIAYA RESTRUK/AKTUARIA, 772.00. BEBAN PROMOSI & SPONSOR, 773.00. BEBAN IKLAN, dan 774.00. BEBAN RELASI LAIN;
4. 1 (satu) eksemplar *print out* asli Buku Besar Tahun 2012 yang berisikan Perincian Transaksi Biaya untuk Kode Akuntansi: 712.00. BEBAN TUNJANGAN HARI RAYA, 739.00. BEBAN BIAYA TAMU, 749.00. BIAYA RESTRUK/AKTUARIA, 772.00. BEBAN PROMOSI & SPONSOR, 773.00. BEBAN IKLAN, dan 774.00. BEBAN RELASI LAIN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**C. Dokumen terkait dengan Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi, Pengangkatan Pejabat, dan Tupoksi:**

1. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Nomor 007/D/KPTS/II/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Struktural Kantor Pusat;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Nomor 019/D/KPTS/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Eselon II Struktural Kantor Pusat;
  3. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Nomor 214/D/KPTS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pengangkatan General Manager Sumber Daya Manusia;
  4. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Nomor 215/D/KPTS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pengangkatan General Manager Keuangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- D. Dokumen terkait dengan SOP Pengeluaran Uang, dan Manual Akuntansi:
1. 1 (satu) buku *copy* Prosedur Pelaksanaan Akuntansi/Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas/Bank, Memorial dan Panjar Kerja Edisi VI tanggal 27 Juli 2009;
  2. 1 (satu) buku *copy* Prosedur Pelaksanaan Akuntansi/Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas/Bank, Memorial dan Panjar Kerja Edisi VII tanggal 1 Juni 2012;
  3. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Nomor 12/D/KPTS-J/II/1993 tanggal 15 Februari 1993 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan.
  4. 1 (satu) bundel *copy* Nota Dinas Direktur Utama PT. Brantas Abipraya (Persero) Nomor 035.a/D/UMA/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Manual Akuntansi dan *Software System* Akuntansi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- E. Dokumen terkait dengan Audit Intern:

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor 031/SPIA//2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Usulan Pelaksanaan Audit Intern Semester 1/2011;
2. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor 070/SPI/X/2011 tanggal 3 November 2011 perihal Usulan Pelaksanaan Audit Intern Semester 11/2011;
3. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor 031/SPI/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Penyampaian Jadwal Audit Internal Semester II Tahun 2012;
4. 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor 035-6/SPI/LHA/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit Departemen Keuangan Periode Semester 11/2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

F. Dokumen terkait dengan Pendirian Perusahaan dan Anggaran:

1. 1 (satu) bundel *copy* Anggaran Dasar PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Perubahan-perubahannya tahun 1982 sampai dengan tahun 2014;
2. 1 (satu) bundel *copy* Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Brantas Abipraya (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2011 Nomor RIS-05/D3.MBU/2011 tanggal 12 Januari 2011;
3. 1 (satu) bundel *copy* Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Brantas Abipraya (Persero), tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2012, Nomor 24/DK-BA/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
4. 1 (satu) bundel *copy* Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Brantas Abipraya (Persero), tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2013 Nomor RIS-02/D3.MBU/2013 tanggal 14 Januari 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

G. Dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan:

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



1. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Perjanjian KMK Konstruksi Transaksional dan Pengakuan Hutang, serta Akta Perjanjian Plafond Fasilitas Bank Garansi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. (PT.BRI) dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
2. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Transaksional) antara PT. BANK MANDIRI (Persero) dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
3. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah antara PT. BANK SYARIAH MANDIRI (PT. BSM) dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
4. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Perjanjian Kredit antara PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) (PT. BNI) dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
5. 1 (satu) eksemplar *copy* legalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero);
6. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup II antara PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
7. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Perjanjian Fasilitas Perbankan antara PT. BANK DBS INDONESIA dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
8. 1 (satu) bundel *copy* Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank Bjb) dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
9. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Modal Kerja antara PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (Persero) (PT. SMI) dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Perjanjian Anjak Piutang dan Akta Pengalihan Piutang antara PT. DANAREKSA FINANCE dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) berikut lampirannya;
  11. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Lampiran Polis Asuransi Alat Berat dan Asuransi Kebakaran atas nama PT. Brantas Abipraya (Persero) pada PT. JASARAHARJA PUTRA berikut lampirannya;
  12. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Polis Heavy Equipment dan Jaminan Penawaran atas nama PT. Brantas Abipraya (Persero) pada PT. ASURANSI RAMAYANA berikut lampirannya;
- H. Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keuangan:
1. 1 (satu) buku *copy* Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Brantas Abipraya (Persero), tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2011, Nomor RIS-24/D3.MBU/2012, tanggal 30 Mei 2012;
  2. 1 (satu) buku *copy* Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Brantas Abipraya (Persero), tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2012, Nomor RIS-32/D.3MBU/2013 tanggal 30 April 2013;
  3. 1 (satu) buku *copy* Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2011 dan 2010 *Inhouse* PT. Brantas Abipraya (Persero);
  4. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2012 dan 2011 *Inhouse* PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak;
  5. 1 (satu) buku *copy* Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Anak Perusahaan per-31 Desember 2011 dan 2010, (KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja);
  6. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak per-31 Desember 2012 dan 2011;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Auditor Independen Konsolidasi atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Brantas Abipraya (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (KAP: Hadori Sugiarto Adi & Rekan);
  8. 1 (satu) bundel *copy* Rekapitulasi Rencana dan Realiasi Anggaran Beban Bunga KMK Tahun 2011;
  9. 1 (satu) bundel *copy* Rekapitulasi Rencana dan Realiasi Anggaran Beban Bunga KMK Tahun 2012;
  10. 1 (satu) bundel *copy* Rekapitulasi Rencana dan Realiasi Anggaran Biaya Tak Langsung/ Biaya Administrasi Umum (BAU) Tahun 2011;
  11. 1 (satu) bundel *copy* Rekapitulasi Rencana dan Realiasi Anggaran Biaya Tak Langsung/Biaya Administrasi Umum (BAU) Tahun 2012.
  12. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Ringkasan/Summary General Ledger berikut General Ledger Hutang Bank Tahun 2011 dan 2012;
  13. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Neraca dan Laba-Rugi Kantor Pusat, Tahun 2011 dan 2012;
  14. 1 (satu) bundel *copy* legalisir General Ledger Kas Pusat (111.10) Tahun 2011 dan 2012;
  15. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Daftar Rekening Koran Bank Tahun 2011, dan 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. 1 (satu) buku asli Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2011 Unaudited PT. Brantas Abipraya (Persero);
  17. 1 (satu) buku asli *Annual Report* 2011 (Laporan Tahunan 2011); Disita dari BUDI HARTONO;
  18. 1 (satu) buku Inventaris Arsip PT. Brantas Abipraya (Persero);
- Dikembalikan kepada PT. Brantas Abipraya;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Benda terkait dengan Bukti Pengeluaran Kas/Bank (*Voucher*), dan Laporan Keuangan:

- 1 (satu) unit *flashdisk* berisikan data-data *file* tersebut di bawah ini dari Komputer Nomor Inventaris CPU 01KEU 2014 yang berada di ruang Kasir dan dikuasai oleh Poniran (Kasir) dan dari Komputer Nomor Inventaris CPU 10KEU 2012 di salah satu ruang kerja Departemen Keuangan dan dikuasai oleh Harry Prianto (petugas *input*), sebagai berikut:

- File Buku Besar Kas Tahun 2010 sampai dengan 2013 (Pencairan Kas);
- File Buku Besar Tahun 2010: Kode Akuntansi 570.00-570.09, 712.00, 739.00, 772.00, dan 774.00;
- File Buku Besar Tahun 2011: Kode Akuntansi 570.00-570.09, 712.00, 739.00, 772.00, dan 774.00;
- File Buku Besar Tahun 2012: Kode Akuntansi 570.00-570.09, 712.00, 739.00, 772.00, dan 774.00;
- File Buku Besar Tahun 2013: Kode Akuntansi 570.00-570.09, 712.00, 739.00, 772.00, dan 774.00;

2. 1 (satu) unit CPU Nomor Inventaris CPU 01KEU 2014;

3. 1 (satu) unit CPU Nomor Inventaris CPU 10KEU 2012;

Dikembalikan kepada PT. Brantas Abipraya;

J. Harta benda Terdakwa SUDI WANTOKO:

1. Sebidang tanah seluas 166 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dukuh III Nomor 52 RT. 002/05, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta berikut 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04196/Kel. Dukuh atas nama SUDI WANTOKO; dan
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 134 tanggal 28 Oktober 2014 antara Tn. Eddy Kristanto selaku Penjual dengan Tn. Sudi Wantoko selaku

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembeli, yang dibuat di hadapan Notaris H. RIZUL  
SUDARMADI, S.H., M.Kn.;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran  
uang pengganti;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/PID.SUS-TPK/2018/  
PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.776.976.193,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Negara cq. PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan ketentuan apabila Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti huruf J yaitu harta benda Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT berupa:

1. Sebidang tanah seluas 166 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dukuh III Nomor 52 RT. 002/05, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta berikut 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04196/Kel. Dukuh atas nama SUDI WANTOKO;
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 134 tanggal 28 Oktober 2014 antara Tn. Eddy Kristanto selaku Penjual dengan Tn. Sudi Wantoko selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT;

Selainnya, yaitu barang bukti butir A sampai dengan butir I, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;

7. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan agar Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 26 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya di bawah ini:

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.776.976.193,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Negara *cq.* PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan ketentuan apabila Terdakwa SUDI WANTOKO, MM-BAT tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa SUDI WARTOKO, MM-BAT tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang-barang bukti:  
Barang bukti butir A sampai dengan butir J, selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

*Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, ternyata *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro / General Manager Keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) yang telah memerintahkan saksi Poniran Satria Witanttra selaku Kasir untuk mengeluarkan anggaran beban bunga dari Kode Akuntansi 570.09 KMK-Lainnya tidak sesuai peruntukannya, tanpa didukung bukti-bukti pertanggungjawaban lengkap, valid dan sah, antara lain digunakan untuk biaya jamuan tamu, biaya pengurusan perpanjangan kredit/fasilitas perbankan, biaya golf dengan tamu, biaya souvenir, biaya tunjangan hari raya keagamaan dan biaya akomodasi tamu seolah-olah untuk digunakan sebagai biaya pengurusan perolehan kredit/pembiayaan dengan lembaga bank/non bank;
- Bahwa untuk mendukung bukti pengeluaran tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Poniran Satria Witanttra membuat *voucher* dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi internal yang ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi permintaan uang oleh Terdakwa tersebut melebihi dari cadangan kas yang disediakan Kasir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima langsung oleh Terdakwa dari saksi Poniran Satria Witanttra selaku Kasir dari anggaran kode akuntansi/ mata anggaran 570.09 berupa *voucher* pengeluaran kas/tunai dari bulan Januari 2011 sampai dengan Oktober 2012, yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp5.189.225.683,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 26 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/PID.SUS-TPK/ 2018/PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 26 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2018;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDI WANTOKO, M.M. BAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.189.225.683,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Sebidang tanah seluas 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dukuh III Nomor 52 RT. 002/05, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta berikut 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04196/Kel. Dukuh atas nama Sudi Wantoko, dikembalikan kepada Terdakwa;
  2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli Nomor 134 tanggal 28 Oktober 2014 antara Tn. Eddy

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto selaku Penjual dengan Tn. Sudi Wantoko selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selainnya, yaitu barang bukti butir A sampai dengan butir I selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2773 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)